

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan mengenai Perlakuan Akuntansi Piutang Premi atas Penjualan Jasa Surety pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surabaya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Piutang usaha/piutang premi pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) adalah tagihan/klaim atas penyerahan jasa penjaminan dari transaksi usaha dalam bentuk imbal jasa penjaminan/*service charge*/premi dengan diterbitkannya sertifikat penjaminan namun belum ada pembayaran secara cash. Klasifikasi piutang usaha PT. Asuransi Kredit Indonesia dibedakan menjadi piutang usaha dan piutang lain-lain. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
2. Dasar pengakuan awal piutang premi menggunakan *accrual basis* telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
3. Piutang premi dicatat ketika polis asuransi telah diterbitkan, penghentian pengakuan piutang premi dilakukan PT. Asuransi Kredit Indonesia ketika pihak tertanggung telah membayarkan piutangnya secara cash/langsung atau pihak tertanggung/nasabah/principal telah melakukan pembatalan atas penggunaan jasa surety.
4. Proses Penyisihan piutang diperhitungkan dari tingkat kolektabilitas piutang, apabila sudah dikategorikan macet, PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Surabaya mengajukan penyisihan piutang tersebut ke Kantor Pusat, apabila Kantor Pusat menyetujui, pihak Kantor Cabang Surabaya baru dapat menghapusbukukan piutang dari principal/nasabah tersebut.
5. Piutang premi disajikan dalam kelompok akun “Aset Lancar” pada Laporan Keuangan PT. Asuransi Kredit Indonesia.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari Perlakuan Akuntansi Piutang Premi yang telah dilakukan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surabaya, terdapat beberapa hambatan yang muncul dari sistem yang sudah ada meskipun pencatatannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan juga terdapat saran dari penulis yang dapat digunakan sebagai masukan bagi PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surabaya :

1. Untuk pembayaran materai dan biaya administrasi yang sifatnya tetap (tidak bergantung pada nilai besarnya premi), hendaknya dibayarkan di awal, bukan pada saat polis telah diterbitkan.
2. Meningkatkan Penagihan Piutang yang telah jatuh tempo
3. Meningkatkan koordinasi antara bagian *Underwriting* dengan bagian Akuntansi&Keuangan
4. PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surabaya diharapkan menerapkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.